

## KEHIDUPAN SOSIAL DAN SPIRITUAL WANITA TUNA SUSILA (STUDI KASUS DI KOMPLEK KALIUNTU KABUPATEN REMBANG)

Isti Rohayati

[Istirohayati054@gmail.com](mailto:Istirohayati054@gmail.com)

Universitas PGRI Semarang

### *Abstrac*

*This research is motivated by the increasing number of cases of prostituted women, in Indonesia the case of prostitutes is already in a state of emergency. In this study, the researcher wants to explore the social and spiritual life of prostitutes. Kaliuntu complex, Rembang Regency. The purpose of this study was to describe the social and spiritual life of prostitutes (a case study in the Kaliuntu Complex, Rembang Regency). The discussion of the research results was carried out by conducting observations, interviews and documentation. This research method uses descriptive qualitative methods, with primary and secondary data sources. Test the validity of the data using triangulation. Data analysis is carried out with steps of data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions or verification*

**Keywords:** *Prostitutes*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus wanita tuna susila yang semakin meningkat jumlahnya, di Indonesia kasus wanita tuna susila sudah dalam keadaan darurat dalam penelitian ini peneliti ingin menggali mengenai kehidupan sosial dan spiritual wanita tuna susila, peneliti ingin mendalami kehidupan sosial dan spiritual wanita tuna susila di komplek Kaliuntu Kabupaten Rembang. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Kehidupan Sosial dan Spiritual Wanita Tuna Susila (Studi Kasus Di Komplek Kaliuntu Kabupaten Rembang). Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, dengan sumber data primer dan sekunder. Uji Keabsahan data menggunakan triangulasi. Analisis data dilakukan dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verivikasi

**Kata Kunci:** Wanita Tuna Susila

## PENDAHULUAN

Kehidupan sosial atau interaksi sosial yaitu kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial kemasyarakatan dan sosialisasi, seperti adanya hubungan sosial, komunikasi dan rasa saling membutuhkan satu sama lain. Menurut Sagala Rumadani (2018:13) menyatakan bahwa Pendidikan spiritual keagamaan adalah pendidikan yang dilandasi oleh keagamaan dan perilaku yang baik untuk menjadi sikap yang nantinya akan merubah sikap dan perilaku atau etika yang menerapkan sopan santun. Perubahan zaman selalu menimbulkan berbagai perubahan entah itu positif atau negatif pada masyarakat, sehingga setiap orang dituntut agar mengerti, memahami dan menyelaraskan kehidupannya dengan situasi, tuntutan serta irama kehidupan di sekitarnya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan manusia hidup berdampingan, interaksi merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial pada kehidupan sosial atau kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari individu selalu melakukan hubungan sosial dengan individu lain atau kelompok - kelompok tertentu yang disebut sebagai hubungan sosial atau interaksi sosial, masyarakat yang berinteraksi antara berbagai segi kehidupan sehari-hari akan membentuk suatu pola hubungan yang saling mempengaruhi dan membentuk suatu sistem sosial dalam masyarakat. Dalam keragaman hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat dapat terjadi karena adanya perbedaan budaya dan gejala sosial dalam kehidupan sosial, dalam keragaman hubungan sosial sendiri dapat menimbulkan ketidak harmonisan, pertentangan, pertikaian antara suku bangsa ataupun intern suku bangsa.

Di Indonesia istilah prostitusi dianggap mengandung pengertian yang *negative* dan para pelakunya diberi sebutan Wanita Tuna Susila (WTS) ini artinya bahwa para perempuan itu adalah orang yang tidak bermoral karena melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena pandangan semacam ini, para pekerja seks mendapatkan cap buruk (stigma) sebagai orang yang kotor, hina, dan tidak bermartabat. Pada dasarnya kehidupan sosial sekarang ini sangat lah mengalami kemajuan pada bidang teknologi yang semakin canggih, tidak heran bila di zaman ini interaksi dalam masyarakat semakin menurun karena canggihnya teknologi namun disisi lain ada dampak negatif pada perubahan itu seperti halnya prostitusi online, perdagangan manusia online dan sebagainya. Di era sekarang ini banyak anak muda yang melenceng dari norma-norma seperti pergaulan bebas terutama pada wanita muda. Banyak faktor yang

mempengaruhi dari segi ekonomi karena kebutuhan yang semakin mahal harganya, ingin gaya hidup yang mewah, berfoya-foya dan sebagainya.

Membiarkan masalah Wanita Tuna Susila (WTS) maka akan menghadapi permasalahan yang ruwet dan kompleks sehingga perlu pemahaman yang utuh mulai dari faktor-faktor yang bersifat personal dan sosio kultur. Bagi sejumlah perempuan menjadi WTS merupakan satu-satunya cara untuk bertahan hidup di dunia dengan keterbatasan pilihan disebabkan karena mereka kurang mendapatkan pendidikan, keterampilan yang memadai dan tingkat perekonomian yang rendah, sulit menari lapangan pekerjaan. Para WTS memiliki akses terbatas ke sumber daya keuangan dan materi, beberapa wanita tertarik untuk terjun menjadi wanita tuna susila sebagai resistensi atau respon terhadap kemiskinan dengan kata lain, dapat dilihat sebagai strategi bertahan aktif dalam menghadapi kekurangan hidup.

Menurut Soedjono D (Soedjono:1997:14) mengatakan bahwa prostitusi sebagai perilaku yang terang-terangan menyerahkan diri pada “perzinahan”. Prostitusi dengan kata lain adalah barter atau suatu hubungan yang saling tukar menukar antara satu dengan yang lain yang nantinya akan dapat suatu imbalan yang terkait dengan porstitusi atau kupu kupu malam yang atau berhubungan dengan wanita tuna susila. Istilah WTS sama dengan kupu kupu malam yang tidak baik di kalangan masyarakat dan akan merusak istilah para remaja yang nantinya akan merusak masa depan dan tidak baik untuk moralitas.

resiko menjadi WTS sangat direndahkan oleh masyarakat karena dipandang oleh sebelah mata dan akan di hina oleh masyarakat yang tidak baik dalam kasus pekerja yang rendah ,oleh karena itu perlu ditidak lanjuti supaya tidak ada lagi kasus jual diri atau sebagai wanita tuna susila dan kadang dikucilkan dari masyarakat. Di kehidupan keluarga pekerja seks atau kupu kupu malm sangatlah dipandang hina akan tetapi dalam pandangan masyarakat mereka sudah menjadi pilihan untuk menjadi pekerja atau memilih kerja seperti itu, maka dikatakan suatu sifat spiritual sangatlah tidak baik karena dipandang sebelah mata dan pekerjaan yang sangat kotor tanpa disadari mereka merusak dirinya sendiri dan moralitas sebagai kaum wanita, maka dikatakan wanita tuna susila atau pekerja seks komersial.

Pekerjaan WTS dalam pandangan masyarakat merupakan pekerjaan yang hina dan tidak terhormat, bahkan seringkali pelakunya diasingkan dan dianggap wanita murahan oleh masyarakat, sehingga rasa dan kehormatan hakiki manusianya bahkan tidak lagi dianggap suatu kemuliaan jika bergaul dengan para pelaku. Dampak dari pekerjaan WTS ini sangat lah berisiko sebab WTS dapat terkena hukuman pidana karena wanita tuna susila ini merupakan suatu tindakan prostitusi,tidak hanya itu dalam segi agama prostitusi atau

prostitusi seksual tanpa ikatan pernikahan dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan zina yang akan menimbulkan dosa besar selain itu WTS juga dapat terkena suatu penyakit yaitu HIV. Begitu mengerikan dampak negatif dari melakukan prostitusi atau pekerja seksual. Pemerintah telah melakukan usaha preventif sebagai upaya mencegah atau menghambat perkembangan Wanita Tuna Susila semaksimal mungkin namun banyak pelaku pekerja seksual tidak sadar akan bahaya yang akan di hadapi demi bertahan hidup dan memenuhi hasrat keduniawian serta gaya hidup di era sekarang ini.

Pemenuhan hawa nafsu seksual di luar lembaga perkawinan dianggap sebagai tindakan yang menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat banyak yang melanggar kode etik dalam mencari uang dengan menjajakan dirinya untuk memberikan kepuasan seksual secara ilegal tanpa ada ikatan perkawinan atau disebut pelacuran. Wanita Tuna Susila merupakan aktivitas pemberian jasa yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki berupa pemuasan nafsu seksual. Perbuatan Wanita Tuna Susila ini merupakan perbuatan zina yang secara jelas dilarang dalam hukum islam sedangkan menurut hukum islam disebutkan bahwa setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf meskipun dilakukan rela sama rela, jadi hal tersebut merupakan tindak pidana.

Peneliti melakukan penelitian dengan judul “Kehidupan Sosial dan Spiritual Wanita Tuna Susila (Studi Kasus di Komplek Kaliuntu Kabupaten Rembang” dikarenakan di komplek Kaliuntu Kabupaten Rembang sering digunakan sebagai tempat prostitusi atau pekerja seksual yang menimbulkan keresahan masyarakat sekitar penyebab penularan HIV/AIDS semakin meningkat yang dikutip dari media online Rembang. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memfokuskan pada permasalahan “wanita tuna susila” dengan judul ” Kehidupan Sosial Dan Spiritual Wanita Tuna Susila (Studi Kasus di Komplek Kaliuntu Kabupaten Rembang”.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Terdapat 2 sumber data yaitu sumber data primer yaitu observasi, wawancara dan dokumntas, dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, Wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, teknik

trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu(Moleong, 2007:178). Teknik analisis data terdapat 4 cara mengolah data yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial yang didalamnya tertadap suatu interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok masyarakat atau mereka saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Gejala pada perkembangan kehidupan sosial yaitu semakin berkembangnya sifat toleran, empati, memahami dan menerima pendapat orang, semakin santun dalam menyampaikan pendapat dan kritik, suka tolong menolong, timbulnya keinginan untuk selalu bergaul dengan orang lain dan berkerjasama. Kehidupan sosial WTS ini di dalam masyarakat cukup baik hanya saja mereka dipandang sebelah mata oleh masyarakat lain, WTS dalam bermasyarakat juga mengikuti suatu kegiatan atau acara yang di buat oleh masyarakat sekitar maupun dari pemerintah, WTS sebenarnya baik hanya saja pekerjaan mereka yang tidak baik.

Sedangkan untuk spiritual WTS juga sangat penting karena untuk menyadarkan mereka, mungkin sebageian besar kurang memahami norma agama dan mungkin ada yang paham tentang agama tetapi tidak dilaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran keluarga dan masyarakat lingkungannya juga penting dalam menyadarkan WTS ini untuk tobat dan mengakhir pekerjaannya itu, cara dalam melakukan spiritualisasi dengan mengajak mereka mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian, ikut dalam kelompok tahlilan, siraman rohani, diadakan penyuluhan keagamaan, rukiyah, pembinaan dan lain sebagainya. Agar WTS berhenti dari pekerjaannya itu dengan mencari lapangan pekerjaan yang lebih baik, mensosialisasikan akan bahayanya menjadi PSK dan dampak yang terjadi pada PSK itu, ikut dalam acara keagamaan, kegiatan masyarakat dan lainnya, membongkar tempat atau sarang prostitusi itu diadakanya sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan menegaskan WTS ini dengan cara merazia agar kapok dan tidak mengulagi pekerjaan tersebut.

Cara menyelesaikan masalah pada WTS Dinas melakukan upaya-upaya untuk mengatasi ini seperti rehabilitasi terhadap PSK, Bimbingan keagamaan, sosialisasi, penyuluhan-penyuluhan dan lainnya. Masalah pada WTS di komplek kaliuntu belum sepenuhnya terselesaikan namun pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk menertibkan kawasan itu namun bagaimana juga itu penyakit masyarakat yang sudah di selesaikan namun pemerintah akan tetap melakukan tindakan-tindakan dan upaya untuk

mengatasi penyakit masyarakat itu. Pelaku prostitusi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan anak di bawah umur bahkan ada yang dipaksa dan ada juga yang keinginannya sendiri. Laki-laki juga ada yang menjadi PSK namun jumlahnya terbatas tidak seperti wanita dewasa. Untuk kasus prostitusi pada anak tindakan dan upaya melakukan pendidikan terhadap pelaku prostitusi agar tidak terjerumus kembali dengan cara melakukan upaya pembinaan dari kesehatan fisik, mental, spriritual, moral dan perkembangan sosial, pengawasan terhadap anak. Kepedulian masyarakat juga sangat penting dalam berpartisipasi aktif dan mendukung upaya pemerintah untuk melakukan pembinaan serta pengawasan sehingga tidak ada lagi praktik prostitusi yang dilakukan anak di bawah umur.

Biasanya ada program kesehatan untuk mengecek kesehatan masyarakat di komplek kaliuntu apa ada terkena HIV atau tidak, memajukan UMKM, pembinaan dari polisi, dinas sosial, pemerintah desa, puskesmas, rehabilitasi, sosialisasi, dan kegiatan lainya ini merupakan penanganan dan tindakan serta upaya yang dilakukan untuk WTS. Komplek Kaliuntu sudah di tutup oleh pemerintah sudah hampir belasan tahun, masih aja masyarakat yang melakukan prostitusi di tempat itu, jadi tempat itu dibuka oleh masyarakat sendiri kalau ditangani secara tuntas setuntas-tuntasnya belum. Cara melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan pada wanita tuna susila yaitu sosialisasi untuk WTS dengan seksem sosialisasi di kecamatan, UPT KB Kecamatan, PKK Kelurahan dan Kabupaten, siaran radio, kampanye dimedia massa di instagram, facebook dan membagikan browsur atau leaflet di masyarakat yang bertujuan untuk mencegah dan bahayanya menjadi WTS serta diharapkan mampu membantu sosialisasi dalam berbagai kebijakan. Dan kita juga berkerja sama dengan Satpol PP dan Polres Rembang untuk menangani kasus WTS ini. Berpartisipasi dalam sosialisanya biasa kita memberi informasi dulu kepada masyarakat seminggu sebelum acara, memberi undangan kepada masyarakat, kita juga kan mensosialisasinya menggunkan sosial media, dan radio.

Wanita tuna susila dapat di sebut sebagai PSK (Pekerja Sek Komersial) atau prostitusi. Wanita tuna susila (WTS) suatu pekerjaan yang menyimpang dan melanggar dari norma-norma yang berlaku tidak heran bila dalam kehidupan sosial WTS kerap di pandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar karena dianggap najis, jahat, jorok, hina dan manusia yang penuh dosa yang menjual dirinya sendiri, disisi lain WTS ini perlu memenuhi kehidupan keluarganya dengan bekerja sebagai PSK karena tingkat perekonomian yang sangat rendah, tingkat pendidikan mereka rendah, dan lapangan pekerjaan yang sulit. Sebagai WTS sangat beresiko karena mereka telah melanggar peraturan yang berlaku sesuai pasal Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, dan melanggar pasal 28 B, WTS dapat terkena pidana, serta

dampak lainya yaitu terkena suatu penyakit HIV/AIDS yang dapat menular ke masyarakat sehingga WTS perlu di berantas dan harus ditindak lanjuti karena bila tidak di tindak lanjuti maka akan semakin banyak masyarakat yang akan gabung sebagai WTS dan ini adalah masalah yang sangat serius.

Wanita tuna susila tidak hanya wanita dewasa adapun anak di bawah umur yang menjadi PSK serta ada pula laki-laki yang menjadi PSK namun jumlahnya sangat kecil. Anak di bawah umur yang menjadi PSK biasanya paksaan dari orang lain dan ada yang keinginannya sendiri hal ini perlu di cegah dan ditindak lanjuti, cara untuk mencegah dan penanganan untuk PSK dibawah umur yaitu dengan mengedukasi akan bahayanya menjadi PSK dan dampak negatif dari PSK itu, serta dilakukannya rehabilitasi kepada pelaku PSK anak di bawah umur, mensosialisasikan di sekolah dan media sosial. Spritualisasi penting untuk PSK yang bertujuan untuk menyadarkan pelaku PSK ini untuk berhenti dalam pekerjaan yang tidak halal itu. Dengan cara pembinaan keagamaan, rukiyah, mengikuti pengajian, mengikuti kegiatan masyarakat seperti ibu-ibu tahlilan, siraman rohani.

Dalam pencegahan biasanya ada program kesehatan untuk mengecek kesehat masyarakat di komplek kaliuntu apa ada terkena HIV atau tidak, memajukan UMKM, pembinaan dari polisi, dinas sosial, pemerintah desa, puskesmas, rehabilitasi, sosialisasi, dan kegiatan lainya ini merupakan penanganan dan tindakan serta upaya yang dilakukan untuk WTS. Komplek Kaliuntu sudah di tutup oleh pemerintah sudah hampir belasan tahun, masih aja masyarakat yang melakukan prostitusi di tempat itu jadi ya tempat itu kebuka oleh masyarakat sendiri, kalau ditangani secara tuntas setuntas-tuntasnya belum. Cara melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan pada wanita tuna susila yaitu sosialisasi untuk WTS dengan seksem sosialisasi di kecamatan, UPT KB Kecamatan, PKK Kelurahan dan Kabupaten, siaran radio, kampanye dimedia massa di instagram, facebook dan membagikan browsur atau leaflet di masyarakat yang bertujuan untuk mencegah dan bahayanya menjadi WTS serta diharapkan mampu membatu sosialisasi dalam berbagai kebijakan. Dan kita juga berkerja sama dengan Satpol PP dan Polres Rembang untuk menangani kasus WTS ini. Berpartisipasi dalam sosialisanya biasa kita memberi informasi dulu kepada masyarakat seminggu sebelum acara, memberi undangan kepada masyarakat, kita juga kan mensosialisasinya menggunakan sosial media, dan radio. Dengan adanya pencegahan, penanganaan, sosialisasi dan tindakan-tindakan di harapkan tingkat WTS di komplek kaliuntu ini berkurang jumlahnya dan diharapkan mereka sadar akan pekerjaan yang tidak halal tersebut. Peran pemerintah dan peran masyarakat sekitar sangat penting untuk mengatasi masalah WTS di Komplek Kaliuntu tersebut.

## SIMPULAN DAN SARAN

Wanita tuna susila dalam kehidupan sosial di masyarakat bisa dikatakan baik, akur dan bergotong royong, tolong menolong, dan dalam spiritual wanita tuna susila pemahaman mengenai agama dan kewajiban sangat rendah perlu tegakan untuk menyadarkan WTS. WTS di Komplek Kaliuntu sangat banyak jumlahnya hampir semua menjadi WTS, Komplek Kaliuntu sudah lama di tutup oleh pemerintah hampir belasan tahun namun para WTS ini masih melayani. HIV/AIDS di komplek kaliuntu sangat meningkat jumlahnya sehingga kasus ini harus di tindak lanjuti agar tidak bertambah banyak, upaya-upaya dan tindakan telah dilakukan pemerintah dari dinas sosial, satlpol PP dan polres Rembang untuk menekan jumlah PSK di komplek kaliuntu menjadi level rendah. Peran pemerintah dan masyarakat sekitar dibutuhkan untuk menangani kasus WTS ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Moleong Lexy. 2014. Metodologi Penelitian Kuakitatif Edisi Revisi. Bandung :Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Baru.
- Suryabrata Sumadi. 2006. Metodologi Penelitian. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Amelia, R. (2011). Metode bimbingan mental spritual terhadap penyandang masalah tuna susila di panti sosial karyawan wanita (PSKW) mulya jaya Jakarta.
- Basonta, B. (2018). Kebijakan Dinas Sosial Kota Surakarta dalam Pendidikan Terhadap Wanita Tuna Susila di Komplek Resosialisasi Silir Tahun 1980-1987.
- Fuaida, L. D. *Kehidupan Sosial dan Spiritual Wanita Tuna Susila (Studi Kasus di PSKW "Mulya Jaya" Jakarta)* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hawwa, S. I. (2006). Pendidikan Spiritual
- Lufiarna (2018), Keberfungsian Spiritual bagi Kehidupan Sosial Wanita Tuna Susila. Empati:Jurnal Kesejahteraan Sosial. 7(1)
- Puwanto, N. A. (2007). Pendidikan dan Kehidupan Sosial. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 7(1).
- Rahman, R. A. (2018). *Potret Kehidupan Wanita Tuna Susila dalam Masyarakat Prespektif Norma dan Nilai Islam (studi kasus di Purwokerto Timur dan Purwokerto Selatan)* (Doctoral dissertation, IAIN).

- Ramadhani, W. S., Sulastri, S., & Nurhaqim, S. A. (2017). Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (Brskw) Palimanan Kabupaten Cirebon. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Warnita, R., Yanzi, H., & Nurmalisa, Y. (2015). Persepsi Masyarakat Tentang Lingkungan Wanita Tuna Susila di Desa Sindang Pagar. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 3(3).
- Yulianti, D. (2018). Kehidupan Wanita Tuna Susila di Desa Bandar baru (Studi Kasus Tiga Wanita Tuna Susila di Hotel Bandar Baru).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Pekerjaan Terburuk Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.